

## PUTUSAN

Nomor1580/Pdt.G/2021/PA.Mlg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

**Suyadi**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Simpang Sulfat IA RT 004 RW 006, Kota Malang- Jawa Timur, selaku Pimpinan Pusat Koperasi KSU Mulyo Agung Kota Malang beralamat kantor di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo no 12 Kota Malang, dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama Haryo Witjakso, S.H. pekerjaan Advokat, alamat kantor di Jalan Ngebruk 71 Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2021 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Malang tanggal 21 Juli 2021 Nomor 620/Kuasa/7/2021/PA.Mlg, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Sumardi bin Buari**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Dusun Krapyak Jaya RT 16 RW 04 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Jawa Timur, sebagai **Termohon** ;

**Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang KK Soekarno Hatta Malang**, sesuai buku Tabungan Mabur BSM, Nomor rekening 5320002396, sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI),

alamat Kantor di Jalan Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400, Malang, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama **Mochammad Rezeki Apriliyan**, selaku Legal Officer Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya, **Rendik Eka Purnama**, selaku Legal Officer Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya dan **Mugar Tunggal**, selaku Branch Operation & Service Manager Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Malang Soekarno Hatta dari 5 Kuasa Hukum yang bernama **Muhamad Nur Rohman**, selaku operational Deputy Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya, **Mochammad Rezeki Apriliyan**, selaku Legal Officer Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya, **Wilmartin Manoppo**, selaku Legal Officer Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya, **Rendik Eka Purnama**, selaku Legal Officer Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Region IX/Surabaya, **Ninik Saidatul Hajjah**, selaku Branch Manager Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Malang Soekarno Hatta, **Mugar Tunggal**, selaku Branch Operation & Service Manager Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KCP Malang Soekarno Hatta berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 01/1075-KUA/RO IX tanggal 03 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 695/Kuasa/8/2021/PA.Mlg tanggal 18 Agustus 2021 sesuai buku Tabungan Mabrur BSM, Nomor rekening 5320002396, sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), alamat Kantor di Jalan Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400, Malang, sebagai **“TurutTermohon”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara ekonomi syari'ah dengan suratnya tertanggal 21 Juli 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang pada tanggal 21 Juli 2021 dengan register Nomor: 1580/Pdt.G/2021/PA.Mlg, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon selaku Pimpinan Pusat KSU Mulyo Agung Kota Malang beralamat kantor di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo no 12 Malang, telah memutuskan untuk mencabut dan membatalkan dana talangan haji kepada Termohon selaku penerima tiket Calon Haji yang diadakan KSU Mulyoagung pada tahun 2011, Nomor Porsi : 1300582169 Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang KK Soekarno Hatta Malang, sesuai buku Tabungan Mabrur BSM Nomor Rekening : 5320002396, yang sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – Jawa Timur ;
2. Bahwa alasan Pemohon berkeinginan untuk membatalkan dana talangan haji, dikarenakan Termohon ternyata telah melakukan pelanggaran dan penyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang merugikan intern KSU Mulyo Agung sehingga hak mendapatkan tiket haji hangus harus dicabut dan dibatalkan ;
3. Bahwa adapun permohonan pembatalan didaftarkan pada Pengadilan Agama berwenang yaitu di Pengadilan Agama Malang untuk memenuhi syarat administrasi yang ditentukan Turut Termohon, guna mencairkan Dana Talangan Haji Nomor Porsi : 1300582169 Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang KK Soekarno Hatta Malang, sesuai buku Tabungan Mabrur BSM

Nomor Rekening : 5320002396, yang sekarang bernaung dalam satu wadah Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – JawaTimur, Permohonan Pembatalan Dana Talangan Haji yang sudah disetujui oleh Kantor Kementrian Agama Kabupaten Malang beralamat di Jln Kolonel Sugiono No : 266 Gadang Kota Malang Kabupaten Malang ;

4. Bahwa dana talangan haji tersebut pada tanggal 26 September 2014, telah dikembalikan lagi /refund ke rekening termohon sesuai terlampir pada daftar dana masuk di buku Tabungan Mabur BSM Nomor Rekening : 5320002396, yang sekarang bernaung dalam satu wadah Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – JawaTimur,
5. Bahwa untuk mencairkan dana talangan haji tersebut pada Turut Termohon, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Malang tempat termohon berdomisili selaku calon haji yang dicabut/dibatalkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Malang agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan dan menetapkan Termohon selaku calon haji dengan Nomor Porsi : 1300582169 Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang KK Soekarno Hatta Malang, sesuai buku Tabungan Mabur BSM Nomor Rekening : 5320002396, yang sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – Jawa Timur telah dicabut dan dibatalkan ;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mencairkan dana tabungan Mabru BSM Nomor Rekening : 5320002396, atas nama Termohon di tempat Turut Termohon yang sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – Jawa-Timur, ditempat Turut Termohon ;
4. Memerintahkan Kepada Turut Termohon untuk melaksanakan pencairan dana talangan haji dan segala tindakan hukum kepada pemohon sesuai Surat Pernyataan Pembatalan yang sudah distempel sepengetahuan Kementerian Agama Kabupaten Malang tertanggal 06-08-2014;
5. Membebaskan biaya perkara menuruhukum.

#### **ATAU**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan memulai pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan pembatalan dana talangan haji, dalam hal ini masih lingkup perkara Ekonomi Syari'ah. Berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009; di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah jo. Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama”, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang ;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkaraa *quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR. Jo. Pasal 82 Undang-Undang-Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### **Identitas Para Pihak**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menyebut Para Pihak dengan sebutan Pemohon, Termohon dan Para Termohon, padahal perkara a quo adalah gugatan maka Majelis Hakim beranggapan Penggugat tidak tepat mengidentifikasi Para Pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas para Pihak tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyebutkan pada identitas Tergugat, domisili Tergugat di Dusun Krapyak Jaya RT 16 RW 04 Desa Krebet Senggrong Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Jawa Timur sedangkan pada posita nomor 5, Penggugat menyatakan bahwa untuk mencairkan dana talangan haji tersebut pada Turut Tergugat, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Malang tempat Tergugat berdomisili selaku calon haji yang dicabut/dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

### **Analisa Gugatan**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat selaku Pimpinan Pusat KSU Mulyo Agung Kota Malang beralamat kantor di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo no 12 Malang, telah memutuskan untuk mencabut dan membatalkan dana talangan haji kepada termohon selaku penerima tiket Calon Haji yang diadakan KSU Mulyoagung pada tahun 2011, Nomor Porsi : 1300582169 Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang KK Soekarno Hatta Malang, sesuai buku Tabungan Mabrur BSM Nomor Rekening : 5320002396, yang sekarang bernaung dalam Bank Syariah Indonesia (BSI), beralamat kantor di Jln Raya Sukarno Hatta Kav 50D/400 Malang – Jawa Timur dikarenakan Tergugat ternyata telah melakukan pelanggaran dan penyalahgunakan wewenang dalam jabatan yang merugikan intern KSU Mulyo;

Menimbang, bahwa atas dalil-dali gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim beranggapan bahwa Penggugat tidak menyebutkan akad yang dilanggar oleh Tergugat dari akad-akad syari'ah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam

perkara iniyang jumlahnya akan dicantumkan dalam *dictum* putusan dibawah ini dibebankan kepadaPenggugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undanganyang berlaku dan dalil syar'I yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **01 September 2021 *Masehi*** bertepatan dengan **23 Muharam 1443 *Hijriyah***, oleh kami **Drs. Zainal Arifin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Siti Aisah, M.H.** dan **Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, Kuasa Hukum Turut Termohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Zainal Arifin, M.H.**



Hakim Anggota,

ttd

**Dra. Siti Aisah, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Ghofar Rasmin, M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Djazilatur Rachmach, S.H., M.H.**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	720.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>875.000,00</b>

(delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)